

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi administrasi diperlukan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari pada rencana-rencana semula, instruksi-instruksi, sasaran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik, tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.

Dalam rangka melaksanakan suatu sistem pemerintahan, terutama berjalannya bidang tugas lembaga-lembaga pemerintahan termasuk halnya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka sangat diperlukan suatu pelaksanaan pengawasan terutama perihal pelaksanaan administrasi organisasi tersebut.

Walaupun kebijaksanaan pimpinan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Utara sudah digariskan secara ideal baik apabila tanpa disertai dengan pengawasan yang baik dan tepat untuk menunjang pelaksanaannya akan menemui kegagalan atau hambatan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka menjadi kewajiban seluruh aparat pemerintahan untuk menghayati pengetahuan bagaimana sebenarnya pengawasan sebaiknya dilakukan agar tugas-tugas pemerintahan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat lancar dan berhasil dengan baik.

Kalau ditelaah lebih jauh lagi, uraian di atas menunjukkan bahwa setiap pengawasan mempunyai sasaran tertentu. Dalam penelitian ini sasaran dari pelaksanaan pengawasan adalah pelaksanaan aktivitas kerja dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui pelaksanaan administrasi itu meliputi antara lain pelaksanaan administrasi umum dan administrasi keuangan. Permasalahan di bidang administrasi umum adalah di bidang surat-menyurat, sedangkan di bidang administrasi keuangan antara lain adalah mengenai berfungsinya buku kas dan anggaran pada instansi tersebut. Apabila permasalahan administrasi di atas belum dapat diselesaikan dengan baik maka dengan sendirinya pelaksanaan administrasi belum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai pimpinan tertinggi pada sebuah kantor sesuai dengan peraturan yang ada diperlukan suatu pengawasan.